SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SILIWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI,

Menimbang :

a. bahwa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu misi Universitas Siliwangi yaitu penelitian kolaboratif inovatif untuk menunjang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya yang berdaya saing global dan pengabdian kepada masyarakat sebagai wahana implementasi dari penelitian untuk menumbuhkan kewirausahaan masyarakat dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di kalangan dosen-dosen di lingkungan Universitas Siliwangi, perlu menetapkan penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan Berita Acara Senat Universitas Siliwangi Nomor 14/UN58.01/HK/2025 tanggal 21 April 2025 perihal Pertimbangan/ Persetujuan Peraturan Rektor tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Internal Tahun 2025;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Siliwangi tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Siliwangi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan.../Hal.2.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 64);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 153);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 391);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26499/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi Periode Tahun 2022-2026;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 185 Tahun 2024 tentang Penetapan Universitas Siliwangi, Universitas Tidar, dan Universitas Musamus pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI TENTANG PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SILIWANGI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas Siliwangi yang selanjutnya disebut UNSIL adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Statuta Universitas Siliwangi yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNSIL yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan UNSIL.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.

5. Senat.../Hal.3.

5. Senat adalah senat UNSIL sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan, dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan,dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Rektor adalah Rektor UNSIL.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan belajar.
9. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut LPPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
11. Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut PPM adalah suatu kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau seni yang dapat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, wilayah, konsultasi industri dan jasa untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Rencana Induk Penelitian (RIP) merupakan dokumen yang berisikan arah kebijakan pengelolaan penelitian dalam periode tertentu.
13. Invensi adalah suatu ciptaan atau perancangan baru yang belum ada sebelumnya yang memperkaya khazanah serta dapat dipergunakan untuk menyempurnakan atau memperbarui ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang telah ada.
14. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
15. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi
16. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produk.
17. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produk dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.
18. Etika akademik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati insan akademik baik dalam berpikir, berperilaku dan bersikap tindak sebagai seorang intelektual guna mengemban tugas-tugas keilmuan di universitas, maupun sebagai pribadi unggul di tengah masyarakat, berdasarkan sistem nilai yang berlaku di bidang agama, adat istiadat sopan santun, kesusilaan serta tolok ukur moral dan akhlak.

BAB.../Hal.4.

BAB II
ASAS, ARAH, KEBIJAKAN, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

(1) Penelitian dan PPM diselenggarakan berdasarkan asas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
(2) Penelitian dan PPM diselenggarakan berdasarkan asas pencarian kebenaran ilmiah, integritas, demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan penelitian dan PPM diarahkan untuk mewujudkan kepeloporan UNSIL dalam pengembangan iptek agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
(2) Penyelenggaraan penelitian dan PPM diarahkan untuk mencapai visi dan keunggulan UNSIL serta peningkatan kompetensi Dosen.
(3) Pelaksanaan penelitian dan PPM harus dapat dipublikasikan dan/atau diaplikasikan.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

(1) Pelaksanaan penelitian di UNSIL mempunyai tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu menghasilkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
(2) Pelaksanaan PPM di UNSIL mempunyai tujuan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas pendidikan, membangun bangsa dan berperan serta memberdayakan dan memajukan masyarakat.

BAB III
ETIKA

Pasal 5

(1) Pelaksanaan penelitian dan PPM wajib mematuhi etika penelitian dan PPM.
(2) Kode etik penelitian dan PPM antara lain kejujuran, objektivitas, integritas, kecermatan, keterbukaan, penghargaan karya orang, kerahasiaan, bertanggungjawab, non diskriminatif, kompetensi, legalitas, penanganan subjek hayati, pengambilan keputusan etis.
(3) Selain kode etik yang disebutkan pada ayat (2), penelitian dan PPM harus menghindari tindakan fabrikasi, falsifikasi, plagiat, pelanggaran kepenulisan.
(4) Penelitian dan PPM dilakukan atas dasar kewenangan meneliti sesuai ketentuan atau atas dasar kewenangan sesuai peraturan perundangan-undangan.

(5) Seluruh.../Hal.5.

(5) Seluruh hasil penelitian dan PPM yang dibiayai dari internal UNSIL atau pihak lain, yang kewenangan dalam penyelenggaraannya diserahkan kepada UNSIL, merupakan hak milik UNSIL dengan penemu atau pencipta adalah pelaksana penelitian atau PPM.
(6) Hasil penelitian dan PPM yang dibiayai oleh dana kerja sama, kepemilikannya ditentukan sesuai dengan perjanjian kerja sama penelitian dan PPM tersebut.
(7) Ketentuan lebih lanjut tentang kode etik penelitian dan PPM diatur melalui Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat UNSIL.

BAB IV
KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA

Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 6

(1) LPPM mengelola dan mengkoordinir seluruh kegiatan penelitian dan PPM di UNSIL.
(2) Pelaksanaan penelitian dan PPM di UNSIL dilakukan oleh:
    a. LPPM sebagai penyelenggara penelitian dan PPM; dan
    b. Dosen, peneliti, dan/atau mahasiswa sebagai pelaksana penelitian.
(3) Dalam menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, LPPM dapat dibantu oleh pusat-pusat penelitian, pusat-pusat pengabdian kepada masyarakat, pusat studi dan/atau layanan lainnya.
(4) Pembentukan dan penutupan pusat pada LPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wewenang Rektor.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia

Pasal 7

(1) Sumber daya manusia UNSIL sebagai pelaksana penelitian dan PPM meliputi Dosen, Peneliti dan Mahasiswa.
(2) UNSIL memetakan dan menyediakan pelaksana penelitian dan PPM dalam jumlah dan kualitas yang dibutuhkan selaras dengan kebijakan penelitian dan PPM UNSIL.
(3) UNSIL harus memiliki sistem perencanaan tenaga pelaksana penelitian dan PPM sesuai dengan kebijakan penelitian dan PPM UNSIL.
(4) UNSIL berkewajiban meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki dalam melakukan penelitian dan PPM.
(5) Rektor dapat mengangkat pelaksana penelitian yang mempunyai kompetensi khusus untuk mencapai target kinerja.

Bagian Ketiga
Sumber Pendanaan

Pasal 8

(1) Sumber dana penelitian dan PPM dapat berasal dari mandiri, internal, maupun eksternal UNSIL.
(2) UNSIL wajib mengalokasikan dana yang berasal dari DIPA PNBP/BOPTN untuk kegiatan penelitian.

(3) Alokasi.../Hal.6.

(3) Alokasi dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan antara lain untuk:
   a. peningkatan akses dosen untuk melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi;
   b. peningkatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan;
   c. peningkatan infrastruktur penelitian;

(4) Sumber dana penelitian dan PPM yang berasal dari eksternal UNSIL dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(5) Perolehan dan penggunaan dana penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(6) Prosedur operasional mengenai perolehan serta pertanggungjawaban penggunaan dana penelitian dan PPM diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat
Sarana dan Prasarana

Pasal 9

(1) UNSIL berkewajiban menyediakan akses sarana dan prasarana bagi pelaksana penelitian dan PPM dalam melaksanakan kegiatannya.

(2) UNSIL berkewajiban meningkatkan kualitas dan kecukupan sarana dan prasarana penelitian dan PPM.

(3) Sarana penelitian dan PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki program pemeliharaan dan pemutakhiran yang teratur.

BAB V
BIDANG, BENTUK, SKEMA PENELITIAN DAN PPM

Bagian Kesatu
Bidang Penelitian dan PPM

Pasal 10

(1) Penelitian dan PPM di UNSIL meliputi penelitian bidang unggulan institusi dan bidang lain untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia UNSIL.

(2) UNSIL menentukan bidang unggulan penelitian dan PPM untuk mencapai keunggulan persaingan institusi.

(3) Bidang unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orientasi dan ciri UNSIL.

(4) Bidang unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengembangan kewirausahaan dan wawasan kebangsaan.

(5) Bidang unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan perubahan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat UNSIL.

(6) UNSIL juga memberikan akses pada penelitian di luar bidang unggulannya, akan tetapi harus berbasis kompetensi pelaksana penelitian.

(7) Prosedur operasional mengenai bidang penelitian dan PPM disusun oleh UNSIL yang dituangkan dalam rencana induk penelitian.

Pasal 11

(1) UNSIL membuat rencana induk penelitian yang berisi sekurang-kurangnya bidang unggulan penelitian UNSIL, bidang-bidang turunan bidang unggulan, peta jalan penelitian dan strategi pencapaiannya.

(2) Rencana.../Hal.7.

(2) Rencana induk penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3) Rencana induk penelitian UNSIL diturunkan menjadi rencana penelitian dan PPM oleh LPPM dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
(4) Rencana induk penelitian UNSIL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai acuan penelitian dan PPM bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan UNSIL.

Bagian Kedua
Bentuk dan Skema Penelitian dan PPM

Pasal 12

(1) Penelitian dan PPM UNSIL dilakukan dalam bentuk dan skema penelitian monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, atau transdisiplin.
(2) Bentuk dan Skema penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penelitian Dosen Pemula (PDP), Penelitian Pengembangan Kapasitas (PPKap), Penelitian Peningkatan Kompetensi (PPKom), Penelitian Unggulan UNSIL (PUU), dan Penelitian Guru Besar (PGB).
(3) Bentuk dan Skema PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Program Pengabdian Berbasis Masyarakat (PPBM), Program Penerapan Iptek Berbasis Masyarakat (PPIBM), Program Pengabdian Berbasis Kewirausahaan (PPBK), dan Program Pengabdian Berbasis Wilayah (PPBW).
(4) Bentuk dan Skema penelitian dan PPM yang dimaksud pada ayat (2) dapat dapat berubah/bertambah sesuai kebutuhan institusi.
(5) Prosedur Operasional penyelenggara penelitian dan PPM sebagaimana terlampir dalam peraturan ini.

BAB VI
PROSES PENELITIAN DAN PPM

Pasal 13

(1) Pelaksanaan penelitian dan PPM dilakukan melalui mekanisme kompetisi dan/atau penugasan.
(2) Penugasan penelitian dan PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh LPPM dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor untuk penelitian dan PPM yang bersifat khusus atau strategis.
(3) Tahapan pelaksanaan penelitian dan PPM penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. pengusulan proposal;
    b. penetapan;
    c. penyusunan kontrak;
    d. pelaksanaan penelitian
    e. pengawasan;
    f. pelaporan penelitian dan PPM; dan
    g. penilaian luaran penelitian dan PPM.

Pasal 14

(1) Pelaksanaan penelitian dan PPM berdasarkan hasil kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi proposal penelitian dan PPM.
(2) Penyelenggaraan penelitian dan PPM kompetisi meliputi antara lain:
    a. perencanaan;

b. penyusunan.../Hal.8.

b. penyusunan pedoman penelitian dan PPM;
c. pengumuman;
d. pengumpulan proposal;
e. seleksi administrasi dan substansi proposal;
f. penetapan pelaksana penelitian dan PPM;
g. penyusunan kontrak;
h. pelaksanaan penelitian;
i. pengawasan;
j. pelaporan; dan
k. penilaian luaran penelitian dan PPM.

(3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun oleh LPPM UNSIL.

(4) Pedoman penelitian dan PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup antara lain:
a. Topik penelitian dan PPM;
b. Skema atau jenis penelitian dan PPM;
c. Besaran anggaran penelitian dan PPM;
d. *Output*/luaran;
e. Durasi penelitian;
f. Format usulan penelitian dan PPM;
g. Format pelaporan penelitian dan PPM; dan
h. Format laporan pertanggungjawaban keuangan penelitian dan PPM.

(5) Pelaksanaan penelitian diawali dengan penyusunan kontrak kerja antara pejabat pembuat komitmen penyelengara penelitian dengan ketua pelaksana penelitian atau PPM.

(6) Kontrak sebagaimana disebutkan pada ayat (5) sekurang-kurangnya berisikan kewajiban dan hak penyelenggara dan pelaksana penelitian serta sanksi yang dapat berlaku.

(7) Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan kontrak penelitian selama 1 (satu) tahun anggaran.

(8) Pembayaran pelaksanaan penelitian dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai kontrak penelitian.

(9) Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menghasilkan luaran sesuai dengan pedoman penelitian.

(10) Ketentuan mengenai mekanisme, prosedur, skema penelitian dan PPM diatur dalam pedoman penelitian dan PPM yang disusun oleh LPPM.

Pasal 15

(1) Penelitian dapat dilaksanakan oleh satu pelaksana atau kelompok dengan lebih dari satu pelaksana penelitian.

(2) Penelitian kelompok dapat berasal dari gabungan pelaksana internal dan eksternal UNSIL.

(3) Dalam hal pelaksana penelitian gabungan, ketua pelaksana harus berasal dari UNSIL.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN PELAKSANA DAN PENYELENGGARA

Pasal 16

(1) Setiap dosen di UNSIL berhak mendapatkan akses untuk dapat melakukan penelitian dan PPM.

(2) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain dana penelitian, laboratorium, sarana dan prasarana lainnya.

(3) Pelaksana.../Hal.9.

(3) Pelaksana penelitian dan PPM mempunyai hak atas bagian royalti dari hak atas kekayaan intelektual penelitian dan PPM yang telah dilakukan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual dan royalti ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
(5) Pelaksana penelitian atau PPM berkewajiban melaksanakan kontrak penelitian atau PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
(6) Setiap pelaksana penelitian dan/atau PPM wajib mematuhi kode etik dan ketentuan tentang penelitian dan/atau PPM yang berlaku di UNSIL.
(7) Pelaksana penelitian atau PPM bertanggungjawab atas ide, metode dan hasil penelitian atau PPM.

Pasal 17

(1) UNSIL berhak mengatur pengelolaan penelitian dan PPM yang pendanaannya bersumber dari internal dan eksternal.
(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sumber dananya dari eksternal harus memperhatikan aturan dari pihak pemberi dana dan/atau sesuai ketentuan yang berlaku.
(3) UNSIL berhak meminta laporan kinerja penelitian atau PPM dari pelaksana penelitian atau PPM.
(4) UNSIL dapat memberikan sanksi kepada pelaksana penelitian atau PPM yang tidak memenuhi kontrak penelitian atau PPM.
(5) UNSIL dapat memberikan penghargaan terhadap hasil penelitian Sivitas Akademika yang dianggap luar biasa antara lain:
    a. artikel yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, prosiding internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi;
    b. invensi luar biasa;
    c. memperoleh hak kekayaan intelektual yang dimanfaatkan oleh industri; atau
    d. menjadi inovasi, teknologi tepat guna, dan/atau buku yang digunakan sebagai sumber belajar.

BAB VIII
INDIKATOR KINERJA DAN LUARAN

Pasal 18

(1) Pelaksanaan penelitian dan PPM harus menghasilkan luaran sebagai indikator kinerja utama perguruan tinggi.
(2) Luaran penelitian sebagai indikator kinerja antara lain publikasi yang diterbitkan pada pada jurnal internasional bereputasi, jurnal intemasional, jurnal nasional terakreditasi, hak kekayaan intelektual, buku, prototipe, model, naskah akademis, artikel yang diseminarkan, dan luaran lain yang diatur melalui pedoman penelitian dan PPM UNSIL.
(3) Luaran PPM sebagai indikator kinerja antara lain teknologi tepat guna, desa binaan, publikasi yang diterbitkan pada jurnal internasional dan/atau jumal nasional, hak kekayaan intelektual, teknologi tepat guna, artikel yang diseminarkan, artikel ilmiah populer yang dimuat dalam media masa dan luaran lain yang diatur melalui pedoman penelitian dan PPM UNSIL.
(4) Hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum dilarang untuk disebarluaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Luaran yang harus dipenuhi oleh pelaksana penelitian atau PPM tertuang dalam kontrak penelitian atau PPM.

(6) Luaran.../Hal.10.

(6) Luaran penelitian dan PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan oleh pelaksana penelitian kepada penyelenggara penelitian dan PPM.
(7) Luaran yang diserahkan oleh pelaksana penelitian dinilai oleh LPPM.
(8) Pelaksana penelitian yang tidak memenuhi luaran sebagaimana tertera dalam kontrak kerja dapat dikenakan sanksi yang ditentukan oleh penyelenggara penelitian dan PPM.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai luaran penelitian diatur oleh penyelenggara penelitian dan PPM dalam pedoman penelitian dan PPM yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IX
PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN DAN PPM

Pasal 19

(1) Pemanfaatan hasil penelitian oleh UNSIL untuk antara lain:
   a. pengayaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
   b. pembelajaran;
   c. peningkatan mutu UNSIL dan kemajuan peradaban bangsa;
   d. peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing UNSIL; dan
   e. pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan UNSIL.
(2) Pemanfaatan hasil PPM oleh UNSIL untuk antara lain sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika UNSIL.
(3) Hasil-hasil penelitian dan PPM dapat dikomersilkan atau dimanfaatkan lain oleh UNSIL atau dimanfaatkan berdasarkan kesepakatan antara UNSIL, peneliti, dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4) UNSIL berhak menggunakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian untuk pengembangan UNSIL.

BAB X
PENJAMINAN MUTU PENELITIAN DAN PPM

Pasal 20

(1) Penelitian dan PPM wajib melakukan penjaminan mutu palaksanaan penelitian dan PPM.
(2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LPMPP.
(3) Penjaminan mutu penelitian dan PPM sekurang-kurangnya meliputi penjaminan mutu terhadap proposal penelitian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan penilaian luaran penelitian atau PPM.
(4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kontrak kerja dan pedoman penelitian dan PPM UNSIL.
(5) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi, LPPM dibantu oleh tim *reviewer*/pembahas/pemonev yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan usulan penyelenggara penelitian dan PPM.
(6) LPPM melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penelitian dan PPM dan menetapkan kelanjutan pelaksanaan penelitian dan PPM.
(7) LPPM melakukan penilaian luaran penelitian dan PPM berdasarkan kontrak dan pedoman penelitian.
(8) Penjaminan mutu penelitian dan PPM oleh LPPM digunakan sebagai bahan pertimbangan penilaian akhir terhadap pelaksanaan penelitian.

BAB.../Hal.11.

BAB XI
SISTEM INFORMASI

Pasal 21

(1) UNSIL membuat sistem informasi terpadu penelitian dan PPM dan luarannya.
(2) Luaran penelitian dan PPM sebagaimana diatur pada Pasal 18 didokumentasikan pada sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pelaksana penelitian dan PPM wajib mengisi pada sistem informasi terpadu.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sistem informasi diatur oleh LPPM.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Kontrak penelitian dan PPM yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya kontrak.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Hal-hal teknis operasional yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

(1) Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di Universitas Siliwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 24 April 2025

REKTOR,

TTD

NUNDANG BUSAERI
NIP 196206301992021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Keuangan dan Umum
Universitas Siliwangi,

Nana Sujana
NIP 196808301989031004